

## Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat

### Afdilla Nisa \*)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [afdillanisa@iainbukittinggi.ac.id](mailto:afdillanisa@iainbukittinggi.ac.id)

### Hamdani

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [hamdani@iainbukittinggi.ac.id](mailto:hamdani@iainbukittinggi.ac.id)

### Andriyaldi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [akhifile2020@gmail.com](mailto:akhifile2020@gmail.com)

### Syahrul Rahman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

E-mail: [syahrul.rahman@uin-suska.ac.id](mailto:syahrul.rahman@uin-suska.ac.id)

\*) Corresponding Authors

**Abstract:** From a number of tafsir books it is known that no mufassir views giving to relatives-what is meant by the Qur'an-is zakat. But the the opinion of the scholars of jurisprudence who allow zakat on relatives and even they consider that relatives are people who are more important than others. This study intends to know the view of the Qur'an related to the living of relatives. Therefore, the author seeks to conduct research library (library research) using the method of tafsir mawdhu'i. Based on the results of this study the authors conclude that the rights of relatives in the form of material contained in the Qur'an is not related to the issue of zakat, but the Qur'an emphasizes those who are able to provide a living to relatives in accordance with the ability.

**Abstrak:** Dari sejumlah kitab tafsir diketahui bahwa tidak ada mufassir yang memandang pemberian kepada kerabat yang dimaksud Al-Qur'an adalah zakat. Namun ulama Fiqih membolehkan zakat terhadap kerabat bahkan mereka menganggap bahwa kerabat adalah orang yang lebih utama dibanding yang lainnya. Penelitian ini bermaksud mengetahui pandangan al-Quran terkait nafkah terhadap kerabat. Oleh karena itu penulis berupaya melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode tafsir mawdhu'i. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hak kerabat dalam bentuk materil yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak terkait dengan masalah zakat, akan tetapi Al-Qur'an menekankan kepada mereka yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabat sesuai kemampuan.

**Kata Kunci:** Isyarat Al-Qur'an, Nafkah, Kerabat,

## PENDAHULUAN

Dalam setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi, Islam hadir sebagai agama yang mengajarkan prinsip keseimbangan. Prinsip ini dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok (M.Quraish

Shihab, 1998). Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ

*Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasûl-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)*

Di antara solusi yang ditawarkan Islam agar harta itu tidak menumpuk pada satu golongan atau kelompok adalah melalui pensyari’atan zakat sebagai kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk diserahkan kepada yang berhak (*asnaf* delapan) (Sabiq, 2014: 275).

Selain melalui zakat permasalahan sosial seperti ini juga dapat diatasi dengan cara lain, yaitu kewajiban menafkahi keluarga serumpun atau dikenal dengan istilah jaminan kepada satu rumpun keluarga (kerabat). Demikian Quraish Shihab memandang bahwa menafkahi kerabat merupakan sebuah kewajiban bagi yang mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah (Al-Zuhailiy, n.d.). Pendapat ini didasari dengan dalil Al-Qur’an yaitu surat al-Anfal [8]: 75 dan surat al-Isra’ [17]: 26 yang menegaskan adanya hak keluarga yang tidak mampu dari keluarga yang mampu. Hak tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Sehingga menurutnya selain zakat, seorang muslim juga memiliki kewajiban lain yang terkait dengan harta yaitu sedekah wajib (Shihab, 2005: 456 ).

Jika dicermati lebih lanjut, terkesan bahwa M. Quraish Shihab membedakan antara sedekah wajib terhadap karib kerabat dengan zakat.

Beliau menganggap bahwa kewajiban terhadap kerabat bukanlah berupa zakat, namun sedekah wajib dan silaturahmi. Ini akan semakin tampak jelas ketika beliau menafsirkan ayat-ayat di atas dan Q.S. al-Rum: 38 di dalam Tafsir Al-Mishbah. Mengenai surat al-Isra’ di atas beliau mengungkapkan:

“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat, baik dari pihak ibu maupun bapak, walaupun keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi dan demikian juga kepada orang yang miskin walaupun bukan kerabat dan orang di dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan.”(Shihab, 2005: 451)

Penafsiran di atas menggambarkan adanya perbedaan antara pemberian hak kerabat dengan pemberian terhadap orang miskin. Jika untuk kerabat, mufassir hanya menyebutkannya dengan kata kebajikan, bantuan dan silaturahmi maka lain halnya dengan orang miskin, beliau menyebutkan bentuk pemberiannya yaitu zakat. Mengenai surat al-Rum ayat ke-38 beliau menulis: “Ayat di atas berbicara tentang infaq yang bersifat sunnah, bukan zakat wajib, karena sasaran yang disebutkan hanya tiga. Hak yang dimaksud oleh sementara ulama adalah pemberian dalam bentuk materi selain zakat”.

Sementara itu Mahmud Hijaziy menafsirkan ayat ini bahwa yang termasuk hak kerabat di dalam ayat di atas adalah hak silaturahmi dan nafkah (Hijaziy, 1993:369). Begitu juga dengan Muhammad Abduh - sebagaimana yang dikutip oleh

Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan ayat ke-177 dari surat Al-Baqarah, tepatnya ketika menjelaskan potongan ayat *وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ* (*Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya*)- beliau mengungkapkan bahwa pemberian di dalam ayat ini bukanlah zakat, tetapi hukumnya wajib seperti zakat (Ridha, T.Th: 115).

Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa rata-rata *mufasssir* tidak ada yang memandang pemberian kepada kerabat -yang dimaksud Al-Qur'an- adalah zakat. Sehingga untuk sementara penulis menyimpulkan dalam hal pemberian terhadap kerabat ini, boleh jadi dalam bentuk sedekah sunat maupun wajib, tetapi bukan zakat. Namun yang menjadi persoalan selanjutnya pendapat dari kalangan ulama Fiqih yang membolehkan zakat terhadap kerabat bahkan mereka menganggap bahwa kerabat adalah orang yang lebih utama dibanding yang lainnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhailiy yang mengutip ungkapan dari Imam Malik, ia mengatakan bahwa orang yang paling berhak menerima zakat adalah kerabat (Al-Zuhailiy, 1989: 885-886). Apakah dengan memprioritaskan kerabat di dalam penyerahan zakat tidak akan mengakibatkan ketimpangan taraf ekonomi, karena harta hanya akan beredar pada satu rumpun keluarga saja, pada akhirnya keluarga yang kaya akan semakin mapan, sedangkan yang miskin serta tidak memiliki kerabat yang mampu akan semakin teraniaya dan selalu bergelut dengan kemiskinan. Pendapat ini berdasarkan riwayat yang menceritakan bahwa istri Ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang kebolehan suaminya untuk

menerima zakat darinya, yang kemudian Nabi mengizinkannya. Hadis tersebut adalah

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ»

*Artinya: "Dan dari abiy Sa'id radhiy Allah 'anhu, beliau berkata: Zainab – istri Ibnu Mas'ud- telah datang dan berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya hari ini Engkau telah memerintahkan untuk membayar shadaqah, sementara saya memiliki perhiasan dan ibn Mas'ud menganggap dirinya dan anaknya berhak mendapatkan shadaqah?" Maka Rasulullah Saw. menjawab: "Ibn Mas'ud benar, suamimu dan anakmu memang berhak dengan shadhaqah itu" (Al- Bukhariy, 1987: 531)*

Adapun hadis kedua terkait dengan perkataan Zainab yang bertanya kepada Nabi Saw. sebagai berikut:

يا رسول الله أيجزى عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر صدقة وأجر الصلة

*Artinya: "Ya Rasulullah apakah akan dibalasi (memenuhi ketentuan) sedekah yang kami berikan kepada suami yang*

*fakir dan anak saudara yatim yang ada di rumah kami? Rasulullah menjawab: bagi kamu ada pahala sedekah dan pahala silaturahmi.*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini terkait dengan sedekah wajib atau zakat, dengan alasan adanya kata *اجر صدقة* dan kata *اجر الصلاة*. Di antara ulama yang memahami hadis ini terkait dengan zakat adalah Al-Syafi'iy, Al-Tsauriy dan Ibn Qudamah (Al-'Asqalaniy, 1993: 85). Namun menurut Imam al-Hanâfiy pemahaman hadis ini lebih mengarah kepada permasalahan sedekah sunat. Mengenai hal ini Muhammad Isma'il al-Kahlaniy mengatakan bahwa pendapat *jumhur* lebih kuat dibanding pendapat Imam al-Hanafiyy (Al-Kahlaniy, T.Th: 143)

Namun jika diamati riwayat di atas mungkin lebih mengarah kepada sedekah dengan alasan selain tidak mengungkapkan langsung dengan kata zakat melainkan sedekah- hadis ini juga meng-*'ataf*-kan anak saudara yang yatim kepada kata Ibn Mas'ud. Sesuatu yang telah dimaklumi bahwa anak yatim bukanlah termasuk delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

Agaknya persoalan ini disebabkan oleh bentuk ayat yang memerintahkan penunaian kewajiban terhadap kerabat tersebut datang dalam bentuk umum, baik di dalam Q.S. al-Rum [30]: 38, maupun Q.S. al-Isra' [17]: 26. Di sana seseorang dituntut untuk menunaikan kewajibannya terhadap kerabat, namun tidak dijelaskan apa saja yang termasuk hak-hak kerabat tersebut. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang terkait dengan hak-hak kerabat khususnya dalam hal nafkah tersebut.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka yang menjadi sumber data utama adalah Al-Qur'an. Dan untuk kesempurnaan informasi maka penulis berusaha memuat hadis yang terkait. Sedangkan untuk memahami kata-kata penulis akan melihat ke dalam buku *Mufradat li Alfaz Al-Qur'an* karya Al-Raghîb al-Ashfahâniy, kamus *Lisan al-Arab al-Muhit* karya Ibnu Manzur serta buku lainnya. Kemudian untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut penulis akan merujuk ke dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data, menelaah, dan meneliti buku-buku yang menjadi sumber rujukan di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan ialah metode tafsir tematis. Yaitu suatu bentuk penafsiran, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'an dalam satu tema, baik kemiripan itu secara lafal maupun hukum, lalu menafsirkannya sesuai dengan maksud Al-Qur'an. Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan dua metode induktif dan deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Istilah Kerabat dalam Tinjauan Kebahasaan dan Fiqih Islam**

#### *Kerabat dalam Tinjauan Kebahasaan*

Secara etimologi kerabat berarti dekat (pertalian keluarga), keluarga, sanak saudara dan keturunan dari induk yang sama, yang dihasilkan dari gamet-gamet yang berbeda (Tim Penyusun KBBI, 1993: 423 ). Di dalam bahasa Arab kerabat disebutkan dengan istilah *قرب*, *قربة* atau *قربية* yang bentuk *jama'*-nya adalah *الأقرباء* atau *الأقارب*, artinya

adalah *الدنوفي النسب، والقربى في الرحم* (seseorang yang memiliki kedekatan secara *nasab* atau memiliki kedekatan dari segi induk) (Al-Asfahaniy, 2002: 427). Selain itu al-Raziyy juga mengatakan bahwa *قربة* dan *قربى* berarti yang memiliki kedekatan secara *nasab* atau rahim, ia merupakan *mashdar* sebagai mana kata lain seperti *قرب*, *قرب مقربة* dan *قرب شخصان قربة* jika dikatakan *قرب شخصان* (*qaruba syakhshân*) maka maksudnya adalah di antara mereka berdua ada hubungan *nasab* atau rahim (Ahmad dkk, T.Th: 975).

Namun ada juga yang melihat makna kerabat ini dengan merujuk kepada akar katanya, yaitu kata *قرب*. Menurut Raghīb al-Ashfahaniy kata *قرب* -yang merupakan kata dasar dari *القربى* - di dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan berbagai kedekatan di antaranya adalah kedekatan tempat, waktu dan hubungan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Quraish Shihab ketika menafsirkan surat al-Balad [90]: 15. *يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ* (*kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat*). Beliau mengatakan bahwa kedekatan yang dimaksud oleh ayat ini merupakan kekerabatan dan bisa juga kedekatan secara mutlak, termasuk di dalamnya kedekatan hubungan darah, jenis dan tempat. Sehingga maksud ayat ini bisa karena hubungan tetangga, kebangsaan dan kemanusiaan (Shihab, 2004: 284).

#### *Kerabat dalam Konteks Fiqih Islam*

Istilah kerabat sangat familiar dalam ilmu Fiqih, karena banyak menggunakan istilah ini terutama di dalam pembahasan perkawinan, warisan, wasiat, serta nafkah. Di dalam memberi batasan makna kerabat para ulama Fiqih berbeda pendapat. Jika dikelompokkan maka ada beberapa

defenisi tentang kerabat ini, di antaranya (Al-Islamiyah, T.Th: 165)

Pendapat pertama mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dari garis keturunan bapak saja, bukan dari garis ibu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad. Jika dikatakan *أوصيت لقرابة فلان*, maka cakupan kerabat di sini adalah anak bapaknya (saudara), anak kakek (saudara bapak), serta anak dari kakek bapak (saudara kakek).

Pendapat kedua lebih meluaskan ruang lingkup makna kerabat yaitu orang yang memiliki kedekatan *mahram*, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, selain orang tua dan anak. Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan kerabat mutlak itu adalah mereka yang memiliki kedekatan secara rahim (*mahram*), bukan termasuk ayah, kakek anak dan cucu. Dan al-Kasaniy juga menguatkan pendapat Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa anak atau bapak bukanlah kerabat karena bapak adalah *ashl* sedangkan anak adalah *furu'* dari ayah. Adapun yang dikatakan kerabat adalah mereka yang dekat karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an.

*الوصية للوالدين والأقربين*

*Artinya: "Hendaklah berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat"*

'*Ataf* di dalam ayat ini menunjukkan kalau orang tua jelas berbeda dengan kerabat (tidak termasuk kerabat) (Al-Sabtiy, 1997: 434).

Menurut Khatib al-Syarbainiy, yang dimaksud dengan kerabat adalah

*zawil arham* meskipun ia itu jauh, baik *mahram* maupun bukan, *ashl* maupun *furu'*

Menurut Muhammad Ibn Hasan yang dimaksud dengan kerabat adalah *zawil arham* meskipun jauh, kecuali ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh al-Nawawiy.

Menurut al-Syafi'i dan Imam Malik yang dimaksud dengan kerabat adalah seseorang yang memiliki kedekatan baik dari pihak ibu maupun ayah dan termasuk di sana ayah, ibu, kakek, anak dan cucu. Pendapat ini juga dikuatkan oleh al-Subkiy

Dari sejumlah defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerabat adalah mereka yang memiliki kedekatan *nasab* dengan seseorang.

### Istilah Kerabat Dalam Al-Qur'an

Untuk menyebutkan istilah kerabat Al-Qur'an menggunakan beberapa variasi istilah, seperti yang telah diinventarisir pada tabel berikut:

**Tabel 1. Inventarisasi Ayat**

No	Istilah	Ayat dan Surah	Ket
1	القربى (al-qurba)	QS. al-Baqarah [2]: 83 dan 177, QS. Ali Imran [4]: 36, QS. al-Ma'idah [5]: 106, QS. al-An'am [6]: 152, QS. al-Anfl [8]: 41, QS. al-Taubah [9]: 113, QS. al-	Istilah ini terdapat di dalam beberapa surat dengan lafadz yang beragam seperti ذى القربى ( <i>dzi al-qurba</i> ), ذوي القربى ( <i>dzaw al-qurba</i> )

		Nahl [16]: 90, QS. al-Isrâ' [17]: 26, QS. al-Nûr [24]: 22, QS. al-Rum [30]: 38, QS. Fâtir [35]: 18, QS. al-Syûra [43]: 23 dan QS. al-Hasyar [59]: 7.	اولوالقربى (ulu al-qurba)-
2	الأقربون (aqrabun)	QS. al-Nisa' [4]: 7 dan 33.	
3	الأقربين (aqrabin)	QS. al-Baqarah [2]: 180 dan 215, QS. al-Nisâ' [4]: 135 dan QS. al-Syu'ara' [26]: 214.	
4	مقربة (dza maqrabah)	QS. al-Balad [90]: 15	
5	ارحام (arhâm)	QS. Muhammad [47]: 22 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 3	Kata ارحام tanpa diawali "alif lam" memiliki dua makna yaitu kerabat dan rahim perempuan Kata <i>arham</i> yang bermakna kerabat biasanya posisinya sebagai <i>mudhaf</i> dari <i>isim dhomir</i>

			"kum"
6	الأرحام (al-arhâm)	QS. al-Anfâl [8]: 75 dan QS. al-Anfâl [33]: 6.	Kata الأرحام dalam bentuk ma'rifah di dalam Al-Qur'an juga memiliki dua makna yaitu kerabat dan rahim perempuan. Khusus الأرحام yang bermakna kerabat biasanya posisinya sebagai mudhaf dari kata اولو, yaitu kata اولو الأرحام

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang nyata, akan dituliskan beberapa ayat Al-Qur'an yang dianggap mewakili dari penjelasan di atas:

**QS. al-Baqarah [2]: 83**

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin,

serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

**QS. al-Nisa' [4]: 7**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

**QS. al-Baqarah [2]: 180**

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'rûf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

**QS. Al-Balad [90]: 15**

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

Artinya: (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat.

**QS. Muhammad [47]: 22**

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

Artinya: Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

**QS. Al-Anfal [8]: 75**

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  
مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

**Isyarat Al-Quran Tentang Nafkah Bagi Kerabat**

**Pengertian Nafkah**

Nafkah di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah النفقة (*al-nafqah*) yang merupakan isim masdar, bentuk tunggal dari النفقات (*al-nafaqah*) yang berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan seseorang bagi keluarganya (Al-Zuhailiy, 1989:786).

Sedangkan secara istilah nafkah adalah:

الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما

Artinya: "Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada yang membutuhkan, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain berupa makanan, minuman dan kebutuhan lainnya)(Al-Kahlaniy, T.Th: 218).

Abdurrahman al-Jaziriy memberikan defenisi nafkah sebagai berikut:

أما في اصطلاح الفقهاء فهو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك

Artinya: "Adapun menurut istilah Fuqaha' nafkah adalah harta yang dikeluarkan seseorang terhadap mereka yang harus dibiayai, berupa makanan, pakaian, tempat dan lain-lain"

Mencermati definisi ini, nafkah dapat dipahami sebagai harta atau materi yang baik yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, papan atau kebutuhan lainnya.

**Isyarat Al-Quran Tentang Nafkah Bagi Kerabat**

Di dalam Al-Qur'an meski menganjurkan untuk memberi sumbangan sukarela dan kesadaran pribadi, namun di dalam beberapa hal

kitab ini menekankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menurut Quraish Shihab mempunyai kekuatan tersendiri. Karena keduanya dapat melahirkan paksaan kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Tidak hanya sekedar paksaan dari hati nuraninya, tetapi terkadang juga atas dasar bahwa pemerintah dapat memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut agar diserahkan kepada pemilik haknya (Shihab, 1998: 41).

Dalam konteks ini Al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu satu rumpun keluarga. Boleh jadi karena satu atau lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka di dalam Al-Qur'an menafkahi kerabat merupakan sebuah kewajiban mereka yang mampu terhadap saudaranya yang membutuhkan, sejauh kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an mereka dituntut untuk memberikan hak-hak kerabatnya.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا

*Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S: al-Isra': 26)*

Ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban seseorang untuk menunaikan hak kerabatnya. Menurut mayoritas ahli tafsir hak mereka di

dalam ayat ini adalah adalah silaturahmi, yaitu berlaku *ihsan* dan berusaha melepaskan mereka dari berbagai kesulitan hidup (Al-Qurtubiy, T.Th: 34).

Gambaran ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah telah meluaskan rezki hamba-Nya, dan meng-'*athaf*-kan kata miskin kepada kerabat ini menunjukkan bahwa hak yang dituntut oleh Al-Qur'an adalah hak material (Al-Syaukaniy, T.Th: 316). Adapun hak kerabat tersebut bukanlah berupa kewajiban dalam bentuk zakat. Ini terlihat dari penyebutan tiga golongan yaitu kerabat, orang miskin serta *ibn sabil*, jika yang dimaksud berupa zakat tentulah disebutkan *asnaf* yang berhak lainnya, atau di dalam bahasa Fikih dikenal dengan delapan kelompok yang berhak menerima zakat (Shihab, 2004: 70). Maka begitu juga nanti halnya dengan firman Allah di dalam surat al-Isra': 26 yang juga menyebutkan tiga kelompok di atas tanpa menyebutkan yang lainnya.

Jadi hak yang dimaksud oleh ayat ini adalah hak berupa pemberian materi yaitu nafkah. Ini merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu terhadap kerabatnya yang kurang mampu. Menurut mazhab Abu Hanifah memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan datuk merupakan kewajiban, meskipun mereka itu adalah non-muslim (Shihab, 1998: 41). Kerabat merupakan orang yang paling berhak dan lebih utama mendapatkan

nafkah karena mereka adalah orang-orang terdekat yang setiap orang sangat tergantung kepada mereka baik secara langsung atau tidak. Selain dari ayat di atas terdapat ayat lain yang menekankan pentingnya menyantuni kerabat, yaitu surat an-Nisa' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibn sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Demikian urgennya menafkahi kerabat dan besarnya tuntutan agama mengenai hal ini, sehingga terhadap kerabat yang telah berbuat kesalahan besar sekalipun, tetap dilarang bersumpah untuk tidak menafkahnya. Hal ini terbukti dengan kisah yang menjadi *asbab al-nuzul* surat al-Nur: 22, Allah menegur Abu Bakr yang bersumpah untuk tidak menafkahi kerabatnya Mishtah yang miskin. Lebih lanjut terdapat dalil lain yang menjelaskan bahwa hak kerabat itu

adalah nafkah yaitu firman Allah Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: " Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."*

Pertanyaan para sahabat ini menggambarkan kesadaran beragama tinggi sebagai bukti keimanan yang kuat. Salah satu yang mereka tanyakan yaitu menyangkut nafkah. Maka pertanyaan sahabat ini dijawab oleh Nabi Saw.. dengan tuntunan wahyu. Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah tersebut berasal dari yang baik (خير). Penyebutan harta dengan suatu yang baik di dalam ayat ini menjadi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu harus sesuatu yang baik, dan digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya mengenai objek nafkah di dalam ayat ini disebutkan bahwa yang pertama adalah untuk orang tua, karena mereka adalah penyebab wujud anak dan yang paling besar jasanya. Selanjutnya kepada karib kerabat, baik kerabat dekat, maupun kerabat jauh, serta anak yatim. Dengan di-*ataf*-kannya anak yatim

kepada kerabat di dalam pemberian nafkah ini menjadi indikasi bahwa bentuk pemberian yang diserahkan kepada kerabat bukanlah berupa zakat wajib, melainkan pemberian yang lain baik, infak, nafkah dan bentuk pemberian lainnya.

Sehubungan dengan ayat ini ada sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa ia telah di-*nasakh* oleh ayat yang memerintahkan untuk berzakat, namun mayoritas *mufassir* memahami ayat ini sebagai ayat yang *muhkamat* yang tidak di-*nasakh*. Ibnu Jarir bahkan memaknai ayat ini sebagai motivasi bagi manusia untuk memberikan infak kepada mereka yang tidak wajib dinafkahi seperti orang tua dan kerabat karena banyak ayat lain yang memberi tahu manusia bahwa menyantuni orang tua dan kerabat merupakan suatu keutamaan yang mulia (Al-Thabariy, T.Th: 355). Begitu juga dengan Hamka, beliau tidak memandang ayat ini sebagai ayat yang di-*nasakh*, tetapi ini menjadi dalil bahwa menafkahi kerabat merupakan sebuah kewajiban atas dasar kemampuan. Dan beliau juga memandang bahwa semakin seseorang itu memiliki kemampuan ekonomi maka semakin banyaklah yang wajib ia pikirkan, baik wajib secara budi maupun kewajiban menurut agama (Amarullah, 1965: 220)

Dari sekian banyak dalil yang menjelaskan nafkah terhadap kerabat para ulama berpendapat bahwa menafkahi kerabat adalah sebuah

kewajiban, meskipun mereka berbeda pendapat tentang siapa-siapa saja yang termasuk kerabat yang wajib dinafkahi. Menurut mazhab Hanafiy kerabat yang berhak mendapatkan nafkah adalah mereka yang termasuk *mahram*, yaitu paman, saudara, anak saudara, bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di luar mereka menurut mazhab ini tidak wajib untuk diberi nafkah. Menurut Mazhab Hanbali kerabat yang berhak mendapatkan nafkah adalah mereka yang saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i kerabat yang harus dinafkahi hanyalah orang tua dan anak. Sedangkan yang lain meskipun mereka itu miskin, tidak wajib untuk diberi nafkah.

Namun jika berangkat dari redaksi ayat, terlepas dari hukum fiqihnya, terdapat isyarat bahwa kerabat secara umum memiliki hak materi dari kerabatnya yang memiliki kemampuan. Dalam hal ini orang yang memiliki kemampuan dituntut untuk bisa memberikan manfaat bagi kerabatnya. Sedangkan berdasarkan hadis orang yang berhak diberi nafkah tersebut adalah sesuai dengan hadis Nabi Saw.

يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ  
وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ (رواه النسائي  
وصححه ابن حبان والدارقطني)

Artinya: "Tangan yang memberi itu lebih tinggi, mulailah dengan dirimu, kemudian kepada orang yang menjadi

*tanggung jawabmu, ibu, ayah, saudara, dan seterusnya ke bawah.* (HR. al-Nasa'i dan di-*shahih*-kan oleh Ibn Hibban dan al-Daruqutniy)

Hadis tersebut menurut al-Kahlaniy merupakan dalil penegas tentang kewajiban menafkahi kerabat, ini dimulai dari yang paling dekat dengan orang yang menafkahi sesuai dengan urutan lafaz. Ia berpendapat bahwa mendahulukan penyebutan seseorang dari yang lain menjadi dalil mereka yang didahulukan lebih berhak dari yang kemudian. Maka orang yang paling berhak mendapatkan nafkah pertama kali (selain istri dan anak) adalah ibu, kemudian ayah, saudara dan orang-orang yang terdekat dengannya. (Al-Kahlaniy, T.Th: 220)

Dari sekian banyak permasalahan terkait dengan menafkahi kerabat ini, terlepas dari hukum sunnat atau wajib, satu hal yang dapat dipahami yaitu bahwa menafkahi kerabat adalah sebuah tanggung jawab yang dilandasi kemampuan. Maka semakin seseorang itu memiliki kemampuan hidup, semakin besar pula tanggung jawabnya:

Adapun kadar nafkah yang dikeluarkan seseorang terhadap kerabatnya adalah sesuai dengan kemampuannya. Ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Surat al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya:” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa pemberian nafkah kepada orang-orang yang dinakafi, baik istri, anak, maupun kerabat sesuai dengan kemampuan. Ini termasuk wujud rasionalitas beragama, bahwa Allah tidak akan membebani manusia dengan beban yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Mengenai ayat ini, al-Thabariy mengatakan, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membebani manusia untuk menafkahi kerabatnya kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, dan bagi mereka yang diberi kelapangan hendaklah ia memberikan sesuai dengan keadaannya yang lapang. Sementara yang susah disesuaikan dengan kondisinya. Dan Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada orang miskin untuk menafkahi yang kaya serta seseorang tidak akan diberi beban kecuali sesuai dengan

kesanggupannya (Al-Thabariy, T.Th: 140)

Artinya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal jika Allah memaksa hamba-Nya yang lemah untuk menafkahi kerabatnya, demikian pula sebaliknya merupakan suatu yang tidak wajar bagi seseorang yang memiliki kelapangan, tetapi ia enggan berbagi dengan kerabatnya.

### KESIMPULAN

Kerabat adalah mereka yang memiliki kedekatan *nasab* dengan seseorang. Selanjutnya nafkah dapat dipahami sebagai harta atau materi yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, papan atau lainnya

Isyarat nafkah terhadap kerabat yang terdapat di dalam al-Qur'an tidak terkait dengan masalah zakat. Hak kerabat yang dimaksud oleh Al-Quran ini adalah hak berupa bantuan materi yaitu nafkah. Oleh karena pentingnya menafkahi kerabat dan besarnya tuntutan agama tentang hal ini, sampai-sampai terhadap kerabat yang telah berbuat kesalahan besar kepada kita sekalipun, kita dilarang bersumpah untuk tidak menafkahnya.

Adapun kadar nafkah yang wajib diberikan seseorang kepada kerabatnya berdasarkan kemampuan atau kemapanannya. Artinya semakin mampu dan mapan seseorang semakin

besar tanggung jawab untuk menafkahi kerabatnya.

### REFERENSI

- Ahmad 'Ayid Ahmad, Mukhtar Umar, D. (n.d.). *Al-Mu'jam al-'Arabiy al-Asasiy*. al-Durus.
- Al-'Asqalâniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1993). *Fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*. Dar al-Fikr.
- Al-Asfahaniy, R. (2002). *Mufaradat Alfaz Al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Baqiy, M. F. 'Abd. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*. Dar al-Fikr.
- Al-Imam abiy 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn Mughîrah ibn al-Bardazbah al-Bukhâriy al-Ja'fiy. (1987). *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Islâmiyah, W. al-A. wa S. (n.d.). *Mausu'ah al-Fiqhiyah*.
- Al-Kahlâniy, M. ibn I. (n.d.). *Subul al-Salam*. Maktabah Dahlân.
- Al-Qurtubiy, A. 'Abd A. M. ibn A. al-A. (n.d.). *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. t.tp.
- Al-Sabtiy, K. ibn U. (n.d.). *Qawa'id al-Tafsir, Jam'an wa Dirasah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Syaukaniy, M. A. M. (n.d.). *Fath al-Qadir, al-Jami' Baina Fanniy al-Riwayah wa al-Dirasah min Ulum al-Tafsîr*. Dar al-Fikr.
- Al-Thabariy, A. J. M. ibn J. ibn Y. ibn K. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayi al-Qur'an*.
- Al-Zuhailiy, W. (n.d.). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*. Dar al-Fikr.

- Al-Zuhailiy, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amarullah, A. al-M. ibn A. al-K. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Embong Kenongo.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Hijaziy, M. (1993). *Tafsir al-Wadhih*. Ward al-Jayyid.
- M. Quraish Shihab. (1998). *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudû'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (VII, Vol. 1). Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2004). *Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'ân*. Lentera Hati.
- Muhammad, Q. S. (2005). Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. In *Lentera Hati* (Issue 3).
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- RI, D. A. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Gema Risalah Press.
- Ridha, M. R. (n.d.). *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim, al-Syahîr bi Tafsiri al-Manar*. Dar al-Fikr.
- Sabiq, A., Hasanuddin, N., Saipuddin, A., & Al-Yamani, J. (2014). Fiqh al-Sunnah. In *UNIMUS Digital Library Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat, November*.
- Tim Penyusun KBBI. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ahmad 'Ayid Ahmad, Mukhtar Umar, D. (n.d.). *Al-Mu'jam al-'Arabiy al-Asasiy*. al-Durus.
- Al-'Asqalâniy, A. ibn 'Aliy ibn H. (1993). *Fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*. Dar al-Fikr.
- Al-Asfahaniy, R. (2002). *Mufaradat Alfaz Al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Baqiy, M. F. 'Abd. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*. Dar al-Fikr.
- Al-Imam abiy 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn Mughîrah ibn al-Bardazbah al-Bukhâriy al-Ja'fiy. (1987). *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Islâmiyah, W. al-A. wa S. (n.d.). *Mausu'ah al-Fiqhiyah*.
- Al-Kahlâniy, M. ibn I. (n.d.). *Subul al-Salam*. Maktabah Dahlân.
- Al-Qurtubiy, A. 'Abd A. M. ibn A. al-A. (n.d.). *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. t.tp.
- Al-Sabtiy, K. ibn U. (n.d.). *Qawa'id al-Tafsir, Jam'an wa Dirasah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Syaukaniy, M. A. M. (n.d.). *Fath al-Qadir, al-Jami' Baina Fanniy al-Riwayah wa al-Dirasah min Ulum al-Tafsîr*. Dar al-Fikr.
- Al-Thabariy, A. J. M. ibn J. ibn Y. ibn K. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayi al-Qur'an*.
- Al-Zuhailiy, W. (n.d.). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhailiy, W. (1989). *Al-Fiqh al-*

- Islâmiy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amarullah, A. al-M. ibn A. al-K. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Embong Kenongo.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Hijaziy, M. (1993). *Tafsir al-Wadhih*. Ward al-Jayyid.
- M. Quraish Shihab. (1998). *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudû'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (VII, Vol. 1). Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2004). *Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'ân*. Lentera Hati.
- Muhammad, Q. S. (2005). Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. In *Lentera Hati* (Issue 3).
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- RI, D. A. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Gema Risalah Press.
- Ridha, M. R. (n.d.). *Tafsîr al-Qur'an al-Hakim, al-Syahîr bi Tafsiri al-Manar*. Dar al-Fikr.
- Sabiq, A., Hasanuddin, N., Saipuddin, A., & Al-Yamani, J. (2014). Fiqh al-Sunnah. In *UNIMUS Digital Library Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat, November*.
- Tim Penyusun KBBI. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.